



PUTUSAN

Nomor : 117/Pdt.G/2013/PA.Pkc.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut :
PEMOHON;

LAWAN

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten PELALAWAN, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut : **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 117/Pdt.G/2013/PA.Pkc. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/ 35/ I/ 2012, tertanggal 17 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- 2 Bahwa pada waktu akad, Pemohon berstatus duda dengan 3 orang anak sedangkan Termohon berstatus perawan ;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di RT.01 RW.06 kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan selama 4 bulan,

Putusan No. 117/Pdt.G/2013/PA.Pkc. Hal. 1 dari 5



kemudian pindah ke Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan KurascKabupaten Pelalawan sampai dengan 6 November 2012 ;

- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Juli 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 6 Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a Termohon bermain cinta/ selingkuh dengan laki-laki lain terbukti dari tetangga- tetangga Pemohon dan Termohon pernah melihat Termohon dijemput oleh laki-laki lain tersebut ;
 - b Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga membuat Pemohon merasa kesepian;
 - c Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain ;
- 7 Bahwa pada tanggal 6 November 2012 saat itu Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki bernama LAKI-LAKI LAIN sehingga Pemohon dengan Termohon bertengkar hingga akhirnya Termohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama tanpa memberitahu keberadaannya sampai sekarang dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang;
- 8 Bahwa sejak Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon melalui teman-teman Termohon dan juga melalui keluarga Termohon di Sangata Propinsi Kutai Timur kampung asal Termohon, namun Termohon juga tidak diketahui keberadaannya dan kepergian Termohon tersebut sudah berlangsung selama 6 bulan sampai permohonan ini diajukan;
- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan ini, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 Agustus 2013 dan tanggal 26 Agustus 2013 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Putusan No. 117/Pdt.G/2013/PA.Pkc. Hal. 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg., maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan perkara Nomor: 117/Pdt.G/2013/PA.Pkc. gugur;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 02 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1434 H, oleh kami Afrizal, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Imdad, S.HI dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan M. Kamaruzzaman, SH., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Afrizal, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imdad, S.HI

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti,

TTD

M. Kamaruzzaman, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 400.000,-,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Putusan No. 117/Pdt.G/2013/PA.Pkc. Hal. 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)